



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**FRYDA**, Perempuan, Lahir di Jakarta, Tanggal 17 Mei 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Nomor 11, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Email [manulangfryda@gmail.com](mailto:manulangfryda@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 05 Maret 2024 dengan Nomor Register 63/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Isteri dari **PASKAL DARWIS SIAHAAN** yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal, 09 Januari 2006, di gereja HKBP PARSAORAN NAULI dan telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 05/2006 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 09 Januari 2006;
2. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 02 November 2017, demikian berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN No. 1272-KM-09112017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, tertanggal 14 November 2017;
3. Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan **Alm. PASKAL DARWIS SIAHAAN** telah di karuniai 5 (Lima) orang Anak yaitu yang bernama :
  - **ADI TORANG SIAHAAN**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 21 Juni 2007, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki- laki, demikian berdasarkan

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 15 Juli 2010;
- **ELSA NOVERIA SIAHAAN**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 14 November 2009, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 07 Juli 2010;
  - **EVELINE ROULINA SIAHAAN**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 19 Juli 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 31 Oktober 2018;
  - **ELEORA JOITO VALERIA SIAHAAN**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 12 Februari 2015, Umur 9 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 31 Oktober 2018;
  - **EMELIA ROSINTA SIAHAAN**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 29 November 2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 31 Oktober 2018;
4. Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. PASKAL DARWIS SIAHAAN** demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN/ KUASA WARIS tertanggal 01 Desember 2023;
5. Bahwa setelah meninggalnya **Alm. PASKAL DARWIS SIAHAAN/ Suami Pemohon**, ada meninggalkan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 5281 serta Bersertifikat Hak Tanggungan No. 1482/ 2013 atas nama Pemegang Hak **PASKAL DARWIS SIAHAAN/ Suami Pemohon**;
6. Bahwa semenjak Suami Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus Anak-anak dari Pemohon dengan **Alm. PASKAL DARWIS SIAHAAN/ Suami Pemohon** adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta-harta peninggalan Suami Pemohon;
7. Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah dan bangunan

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pms



diatasnya yang beralamat di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 5281 serta Bersertifikat Hak Tanggungan No. 1482/ 2013 atas nama Pemegang Hak **PASKAL DARWIS SIAHAAN/ Suami Pemohon** akan tetapi dikarenakan Anak-anak Pemohon yang bernama **ADI TORANG SIAHAAN, ELSA NOVERIA SIAHAAN, EVELINE ROULINA SIAHAAN, ELEORA JOITO VALERIA SIAHAAN, dan EMELIA ROSINTA SIAHAAN** masih di bawah umur maka Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan sebagai Wali/ Wakil dari Anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

8. Bahwa oleh karena tersebut diatas Anak-anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberi izin kepada Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali/ Wakil guna menjual tanah dan bangunan diatasnya yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 5281 serta Bersertifikat Hak Tanggungan No. 1482/ 2013 atas nama Pemegang Hak **PASKAL DARWIS SIAHAAN/ Suami Pemohon**;
9. Bahwa Anak-anak Pemohon Masih berusia 17 tahun, 14 tahun, 11 tahun, 9 tahun dan 6 tahun berdasarkan pasal 330 KUHPerdara “yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun“ sehingga Anak-anak Pemohon harus diwakili seorang wali/ wakil;
10. Bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPerdara menyebutkan yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan Yang Tak Cakap membuat Persetujuan adalah :
  - Anak yang belum dewasa
  - Orang yang di taruh di bawah Pengampuan
  - Perempuan yang telah kawin dalam hal- hal yang di tentukan undang-undang.
11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap Anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **ADI TORANG SIAHAAN, ELSA NOVERIA SIAHAAN, EVELINE ROULINA SIAHAAN, ELEORA JOITO VALERIA SIAHAAN, dan EMELIA ROSINTA SIAHAAN** sehingga untuk melakukan perbuatan/ tindakan Hukum perlu didampingi dan/atau diwakili seorang Wali/ Wakil;
12. Bahwa oleh karena Anak-anak Pemohon tersebut diatas masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberi izin kepada Pemohon



agar ditetapkan sebagai Wali/ Wakil guna menjual atau melakukan perbuatan hukum atas tanah dan bangunan di atasnya Peninggalan Alm. **PASKAL DARWIS**

**SIAHAAN/ Suami Pemohon** yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 5281 serta Bersertifikat Hak Tanggungan No. 1482/ 2013 atas nama Pemegang Hak **PASKAL DARWIS SIAHAAN/ Suami Pemohon**;

13. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Anak-anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait dengan Sertifikat Tanah dan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut diatas;
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Juncto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPerdara);
15. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali/ Wakil dari Anak-anak pemohon yang bernama **ADI TORANG SIAHAAN, ELSA NOVERIA SIAHAAN, EVELINE ROULINA SIAHAAN, ELEORA JOITO VALERIA SIAHAAN, dan EMELIA ROSINTA SIAHAAN**;
16. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI/ WAKIL** dari Anak-anak yang masih



dibawah umur yaitu bernama **ADI TORANG SIAHAAN, ELSA NOVERIA SIAHAAN, EVELINE ROULINA SIAHAAN, ELEORA JOITO VALERIA SIAHAAN, dan EMELIA ROSINTA SIAHAAN**, untuk melakukan Penandatanganan serta menjual sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 5281 serta Bersertifikat Hak Tanggungan No. 1482/ 2013 atas nama Pemegang Hak **PASKAL DARWIS SIAHAAN/ Suami Pemohon**;

3. Membebankan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR :**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272015705790003 atas nama Fryda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 12 Mei 2023, diberi tanda bukti ..... **P – 1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272010911170001 atas nama Kepala Keluarga Fryda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 12 Mei 2023, diberi tanda bukti.....  
**P – 2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/2006 antara Paskal Darwis Siahanaan dan Fryda, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar [ada tanggal 09 Januari 2006, diberi tanda bukti .....  
**P – 3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLT1507201007642 atas nama Adi Torang Siahanaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 15 Juli 2010, diberi tanda bukti ..... **P – 4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLT0707201007461 atas nama Elsa Noveria Siahaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 07 Juli 2010, diberi tanda bukti ..... **P – 5;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-31102018-0001 atas nama Eveline Roulina Siahaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda bukti ..... **P – 6;**
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-31102018-0002 atas nama Eleora Joito Valeria Siahaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda bukti ..... **P – 7;**
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-31102018-0003 atas nama Emelia Rosinta Siahaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda bukti ..... **P – 8;**
9. Fotokopi Surat Pernyataan/Kuasa Waris tanggal 01 Desember 2023, diberi tanda bukti ..... **P – 9;**
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5281 atas nama Pemegang Hak Paskal Darwis Siahaan, diberi tanda bukti ..... **P – 10;**
11. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 1482/2013, diberi tanda bukti ..... **P – 11;**
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-09112017-0002 atas nama Paskal D. Siahaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 14 November 2017, diberi tanda bukti ..... **P – 12;**
13. Fotokopi Surat Nomor 133/KC02-Ops/L/2023 tanggal 07 Desember 2023 Hal Permohonan Roya Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I), diberi tanda

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pms



bukti..... P -

13;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P - 9 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. DEMAK MARTAULI BUTAR BUTAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 18 (delapan belas) tahun bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait keperluan mengurus penjualan rumah yang ada di perumahan belakang USI;
- Bahwa alas hak rumah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik atas nama suami Pemohon, tapi Saksi tidak tahu nomor sertifikatnya;
- Bahwa suami Pemohon bernama Paskal Darwis Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Paskal Darwis Siahaan menikah;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa suami Pemohon meninggal di rumah karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Paskal Darwis Siahaan mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama Adi Torang Siahaan, Elsa Siahaan, Eveline Siahaan, Eleora Siahaan dan Emelia Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan anak-anak Pemohon lahir;
- Bahwa anak-anak Pemohon masih sekolah, yaitu Adi Torang Siahaan kelas 2 (dua) SMK, Elsa Siahaan kelas 3 (tiga) SMP, Eveline Siahaan kelas 6 (enam) SD, Eleora Siahaan kelas 5 (lima) SD dan Emelia Siahaan masih TK;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah mertua Pemohon di Jalan Sejahtera;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah memperlihatkan sertifikat rumah tersebut kepada Saksi sambil meminta tolong Saksi untuk menawarkan apabila ada yang ingin membeli rumah;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, rumah tersebut didapat oleh suami Pemohon karena jual beli;
- Bahwa rumah tersebut ingin dijual karena Pemohon ingin membeli rumah yang dekat dengan rumah mertua Pemohon dan untuk tambahan modal usaha Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah berjualan sandal di Pajak Horas;
- Bahwa selama ini yang membiayai anak-anak Pemohon adalah Pemohon;
- Bahwa rumah tersebut selama ini disewakan;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga suami Pemohon tahu Pemohon akan menjual rumah tersebut dan tidak ada yang keberatan;

## 2. MISRI ANITA SIAHAAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pemohon adalah ipar Saksi;
- Bahwa ayah Saksi abang beradik dengan ayah suami Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait keperluan mengurus penjualan rumah yang terletak di dekat USI, Kelurahan Bah Kapul;
- Bahwa suami Pemohon bernama Paskal Darwis Siahaan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa suami Pemohon meninggal di rumah karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Paskal Darwis Siahaan mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama Adi Torang Siahaan, Elsa Siahaan, Eveline Siahaan, Eleora Siahaan dan Emelia Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan anak-anak Pemohon lahir;
- Bahwa anak-anak Pemohon masih sekolah, yaitu Adi Torang Siahaan kelas 3 (tiga) SMK, Elsa Siahaan kelas 3 (tiga) SMP, Eveline Siahaan dan Eleora Siahaan masih SD dan Emelia Siahaan akan masuk TK;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah mertua Pemohon di Jalan Sejahtera;
- Bahwa alas hak rumah tersebut adalah sertifikat hak milik atas nama

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Pemohon, tapi Saksi tidak tahu nomor sertifikatnya;

- Bahwa rumah tersebut ingin dijual karena Pemohon ingin membeli rumah yang dekat dengan rumah mertua Pemohon dan untuk keperluan biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah berjualan sandal di Pajak Horas;
- Bahwa selama ini yang membiayai anak-anak Pemohon adalah Pemohon;
- Bahwa rumah tersebut selama ini disewakan dan Saksi pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga suami Pemohon tahu Pemohon akan menjual rumah tersebut dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama Adi Torang Siahaan, Elsa Noveria Siahaan, Eveline Roulina Siahaan, Eleora Joito Valeria Siahaan dan Emelia Rosinta Siahaan untuk mengurus keperluan penjualan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5281 atas nama pemegang hak Paskal darwis Siahaan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Demak Martauli Butar Butar dan Saksi Misri Anita Siahaan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272015705790003 atas nama Fryda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 12 Mei 2023 dan P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272010911170001 atas nama Kepala Keluarga Fryda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 12 Mei 2023, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Nomor 11, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Paskal Darwis Siahaan pada tanggal 07 Januari 2006, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/2006 (*vide* bukti P – 3);
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Paskal Darwis Siahaan telah dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu:
  1. Adi Torang Siahaan, laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 21 Juni 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLT1507201007642 (*vide* bukti P – 4);
  2. Elsa Noveria Siahaan, perempuan, lahir di Pematang Siantar pada

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLT0707201007461 (*vide* bukti P – 5);

3. Eveline Roulina Siahaan, perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 19 Juli 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-31102018-0001 (*vide* bukti P – 6);

4. Eleora Joito Valeria Siahaan, perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 12 Februari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-31102018-0002 (*vide* bukti P – 7);

5. Emelia Rosinta Siahaan, perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 29 November 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-31102018-0003 (*vide* bukti P – 8);

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-09112017-0002 (*vide* bukti P – 12);

- Bahwa suami Pemohon meninggalkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5281 atas nama Pemegang Paskal Darwis Siahaan (*vide* bukti P – 10);

Menimbang bahwa Pasal 345 KUHPerdata memuat ketentuan “*Jika salah satu orangtua meninggal maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini telah tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya*”;

Menimbang bahwa terkait dengan usia yang belum dewasa, ada beberapa ketentuan baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang telah dengan jelas menentukan batas usia yang belum dewasa, antara lain:

1. Pasal 330 KUHPerdata

*“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”;*

2. Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

(2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 48 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
*"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";*
4. Pasal 1 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan *seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*
5. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat ketentuan *"Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:*
  - a. *Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan;*
  - b. *Cakap melakukan perbuatan hukum";*
6. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/II/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan memuat ketentuan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terlihat ada dualisme mengenai batasan usia dewasa, meskipun sebagian besar dari ketentuan-ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah namun oleh karena Pasal 330 KUHPerdata sampai saat ini masih tetap berlaku dan belum dicabut maka Hakim berpendapat masih akan berpedoman pada ketentuan tersebut yakni batas usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari perkawinan antara Pemohon dengan Paskal Darwis Siahaan telah dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu:

1. Adi Torang Siahaan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 21 Juni 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLT1507201007642;
2. Elsa Noveria Siahaan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 14 November 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLT0707201007461;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pms



3. Eveline Roulina Siahaan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 19 Juli 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-31102018-0001;
4. Eleora Joito Valeria Siahaan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 12 Februari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-31102018-0002;
5. Emelia Rosinta Siahaan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 29 November 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-31102018-0003;

maka diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Adi Torang Siahaan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, Elsa Noveria Siahaan saat ini berusia 14 (empat belas) tahun, Eveline Roulina Siahaan saat ini berusia 11 (sebelas) tahun, Eleora Joito Valeria Siahaan saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan Emelia Rosinta Siahaan saat ini berusia 6 (enam) tahun, dengan demikian kelima anak Pemohon tersebut belum mencapai usia dewasa sehingga dipandang belum cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 393 KUHPerdara memuat ketentuan *"untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon ingin menjual sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang merupakan harta peninggalan suami Pemohon dengan tujuan untuk membeli rumah yang jaraknya dekat dengan rumah mertua Pemohon, untuk modal usaha Pemohon dan untuk keperluan biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon selaku orangtua yang masih hidup dari kelima anak yang masih dibawah umur tersebut, dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan kelima anak Pemohon termasuk dalam hal ini melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk



proses jual beli sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5281 atas nama Pemegang Hak Paskal Darwis Siahaan dengan kuasa dari Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan Pemohon untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses jual beli sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut adalah untuk kepentingan kelima anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan **Pemohon** adalah **WALI/ WAKIL** dari Anak-anak yang masih dibawah umur yaitu bernama **ADI TORANG SIAHAAN, ELSA NOVERIA SIAHAAN, EVELINE ROULINA SIAHAAN, ELEORA JOITO VALERIA SIAHAAN, dan EMELIA ROSINTA SIAHAAN**, untuk melakukan Penandatanganan serta menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 5281 serta Bersertifikat Hak Tanggungan No. 1482/ 2013 atas nama Pemegang Hak **PASKAL DARWIS SIAHAAN/ Suami Pemohon**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 345 KUHPerdata, Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama Adi Torang Siahaan, Elsa Noveria Siahaan, Eveline Roulina Siahaan, Eleora Joito Valeria Siahaan dan Emelia Rosinta Siahaan, untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses jual beli sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5281 atas nama Pemegang Hak Paskal Darwis Siahaan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Rabu**, tanggal **13 Maret 2024**, oleh kami **Febriani, S.H**, selaku Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**

**Febriani, S.H.**

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Proses .....	Rp 70.000,00
2. PNBP .....	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
4. Materai .....	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)